



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. UMAIYAH, NIK 351708520556002, Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 12 Mei 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl Idrapura, RT.004, RW.002, Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. ZULAIKAH, NIK 35170252579003, Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 12 Mei 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Wangkal, RT.003, RT.002, Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. SUGIATI, NIK 3517086601770001, Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 26 Januari 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl Idrapura Dusun, Nglerep, RT.004, RW.002, Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. SUGIANTORO, NIK 351708070275009, Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 1 Februari 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl Idrapura, RT.004, RW.002, Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat 1, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, diwakili oleh Kuasa Hukumnya Adv Benny Dwi Ferrianto, S.H, pada kantor Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum 'Benny Dwi Ferrianto, S.H & Partners berkantor di Jl Soekarno Hatta No.9 A, Perum Binamarga, Keplaksari, Jombang-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Januari 2024, Surat Kuasa telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang, Nomor :62/BH.PA/2024,

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Jbg, Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

1. Bank Jatim Cabang Sidoarjo, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.29, RW.001, Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Dalam hal ini Tergugat I, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 063/048/FIR/HKM/SK, 1. Zulhelfi Abidin, Pekerjaan Direktur Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jatim, 2. ARIF SUHIRMAN, Pekerjaan Plt. Direktur Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jatim, keduanya bertiak alam keuukannya tersebut iatas berasarkan Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Nomor 1 tanggal 1 Mei 199 yang ihaapan Notaris R Sonny Hiayat Julisty, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya yang telah menamatkan pengesahan Menteri Kehakiman Nmor C2-8227.HT.01.01. TH.9, tanggal 5 Mei 1999, sebagaimana telah beberap kali mengalami perubahan, terakhir melalui Akta Pernyataan kembali Keputusan Rapat Nomor 15, Tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H, M.KN dan telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-002665.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Jatim No.063/01/DKM/KEP tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pembagian Tugas Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dengan Domisili hukum melalui Kantor Cabang Ahmad Yani No.2 Sidoarjo, dengan ini memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada 1. Mugni Nurachman, Pekerjaan Vice President Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, 2. Troy Wahana Seta, Pekerjaan Assistant ice Presient Penanganan Kasus PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, 3. Fauzi Prahardinata, Pekerjaan Senior Officer Grup Hukum Litigasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, 4. Andhika Prasetya Putera, Pekerjaan Officer Restrukturisasi & Pemulihan Kredit Cabang Sidoarjo PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, 5. Erin Setyawati, Pekerjaan Penyelia Admin Kredit Legal Kredit Cabang Sidoarjo PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, 6. Happy Christine, Pekerjaan Officer Grup Litigasi, 7. Sinta Pertiwi, S, Pekerjaan Officer Grup Hukum Litigasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Jbg, Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk,8. Bagus Satrio Utomo, Pekerjaan Junior Officer Group Hukum Litigasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk berdasarkan Sirat Tugas Nmor 06/051/DIR/HKM/STA, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Maret 2024, Surat Kuasa telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang, Nomor :77/BH.PA/2024, tertanggal 21 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat dalam untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat; untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;

2. Sunarsih, Umur 54 tahun, Agama Islam, Perempuan, beralamat di Jl.Abu Bakar, RT..003, RW.002, Desa Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. M.Agus Syaifudin, Umur 33 tahun, laki-laki, beralamat Jl,Tambak Sumur, RT.005, RW.003, Kelurahan Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4.Kepala Pemerintahan Desa Jatirejo (Kepala Desa), Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang di Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

5.Kepala Kantor Wilayah Kecamatan Diwek (Camat), Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

6.Kepala Kantor Pertanahan Wilayah, Kabupaten Jombang (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Jombang di Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.G/2024/PNJbg tertanggal 22 Februari 2024, tentang Penunjukkan Hakim yang menangani perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Jbg, tertanggal 22 Februari 2024 , tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Jbg, Halaman 3



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 22 Februari 2024, dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Jbg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap kuasanya dipersidangan, Tergugat I menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat II nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Jbg ,melalui Surat Tercatat melalui Post Express Dukumen PT Pos Indonesia, tertanggal 26 Februari 2024 untuk hadir dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024. Relas Panggilan kepada Tergugat II melalui surat tercatat melalui Pos Express Dokumen PT Pos Indonesia tertanggal 8 Maret 2024 , untuk hadir dipersidangan pada tanggal 21 Maret 2024, , Relas Panggilan kepada Tergugat II melalui surat tercatat melalui Pos Express Dokumen PT Pos Indonesia tertanggal 17 Mei 2024 untuk hadir disidang Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 22 Mei 2024 namun Tergugat II tidak pernah hadir. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat III nomor 15/Pdt.G/024/PN.Jbg ,melalui Surat Tercatat melalui Post Express Dukumen PT Pos Indonesia (Persero), tertanggal 26 Februari 2024 untuk hadir dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024. Relas Panggilan kepada Tergugat III melalui surat tercatat melalui Pos Express Dokumen PT Pos Indonesia (Persero) tertanggal 8 Maret 2024 , untuk hadir dipersidangan pada tanggal 21 Maret 2024, , Relas Panggilan kepada Tergugat II melalui surat tercatat melalui Pos Express Dokumen PT Pos Indonesia (Persero) tertanggal 17 Mei 2024 untuk hadir disidang Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 22 Mei 2024 namun Tergugat III tidak pernah hadir. dan berdasarkan Laporan PT Pos Indonesia (Persero), Nama Tergugat III (M Agus Syaifudin tidak dikenal dengan stempel Kantor Desa Tambak Sumur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Kepada Turut Tergugat I, nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Jbg ,melalui Surat Tercatat melalui Post Express Dukumen PT Pos Indonesia (Persero), tertanggal 26 Februari 2024 untuk hadir dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024. Relas Panggilan kepada Turut Tergugat I, melalui surat tercatat melalui Pos Express Dokumen PT Pos Indonesia (Persero) tertanggal 8 Maret 2024 , untuk hadir dipersidangan pada tanggal 21 Maret 2024, Relas Panggilan kepada Turut

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Jbg, Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, melalui surat tercatat melalui Pos Express Dokumen PT Pos Indonesia (Persero) , tertanggal 17 Mei 2024 untuk hadir disidang Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 22 Mei 2024 namun Turut Tergugat 1 tidak pernah hadir. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Kepada Turut Tergugat II, nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Jbg ,melalui Surat Tercatat melalui Post Express Dukumen PT Pos Indonesia (Persero), tertanggal 26 Februari 2024 untuk hadir dipersidangan pada tanggal 7 Maret 2024. Relas Panggilan kepada Turut Tergugat II, melalui surat tercatat melalui Pos Express Dokumen PT Pos Indonesia (Persero) tertanggal 8 Maret 2024 , untuk hadir dipersidangan pada tanggal 21 Maret 2024, Relas Panggilan kepada Turut Tergugat II, melalui surat tercatat melalui Pos Express Dokumen PT Pos Indonesia (Persero) , tertanggal 17 Mei 2024 untuk hadir disidang Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 22 Mei 2024 namun Turut Tergugat II tidak pernah hadir. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Kepada Turut Tergugat III, nomor 15/Pdt.G/024/PN.Jbg ,melalui Surat Tercatat melalui Post Express Dukumen PT Pos Indonesia (Persero), tertanggal 26 Februari 2024 untuk hadir dipersidangan pada tanggal 7 Maret 2024. Relas Panggilan kepada Turut Tergugat III, melalui surat tercatat melalui Pos Express Dokumen PT Pos Indonesia (Persero) tertanggal 8 Maret 2024 , untuk hadir dipersidangan pada tanggal 21 Maret 2024, Relas Panggilan kepada Turut Tergugat III, melalui surat tercatat melalui Pos Express Dokumen PT Pos Indonesia (Persero) tertanggal 17 Mei 2024 untuk hadir disidang Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 22 Mei 2024 namun Turut Tergugat III tidak pernah hadir. ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang hadir, Majelis Hakim sesuai Perma Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan, telah mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi maka atas permintaan dan kesepakatan para pihak yang berperkara, untuk proses mediasi para pihak memilih Hakim dari Pengadilan Negeri Jombang sebagai mediator maka berdasarkan Penetapan No.15/Pdt.G/2024/ PN. Jbg, tertanggal 16 Mei 2024, Majelis Hakim telah menunjuk BAGUS SUMANJAYA, S.H., sebagai mediator dalam perkara No. 15/Pdt.G/ 2024/PN. Jbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator tertanggal 16 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil agar persidangan perkara ini dilanjutkan;

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Jbg, Halaman 5



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat didampingi Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis, tertanggal 22 Mei 2024, yang diserahkan dalam persidangan 22 Mei 2024, Dengan Surat Pencabutan Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat 1 atas nama ALMH Umayyah telah meninggal dunia pada saat proses persidangan berdasarkan hal tersebut, kuasa hukum Para Penggugat atas persetujuan pemberi kuasa mencabut Surat gugatn yang telah masuk dalam register perkara nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Jbg secara ;isan dimuka persidangan , demi kelengkapan berkas administrasi Para PPenggugat ,melalui kuasa hukum ajukan juga permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dan selanjutnya disampaikan secara langsung kuasa Para Penggugat kepada Majelis Hakim dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III belum pernah menyampaikan jawabannya sehingga dengan demikian pencabutan gugatan oleh Para Penggugat adalah benar-benar mutlak merupakan hak penuh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara a quo belum ada jawaban Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, sehingga dengan demikian pencabutan gugatan oleh Para Penggugat; adalah benar-benar mutlak merupakan hak penuh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Para Penggugat maka sengketa di antara Para Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Hakim beralasan untuk menghukum Para Penggugat,

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Jbg, Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara gugatan *a quo* dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000.(Delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H, M.H dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROCHMAD, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dihadiri Kuasa Para Penggugat, dihadiri Kuasa Tergugat 1 dan tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H, M.H

IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H

Panitera Pengganti,

ROCHMAD, S.H,

Perincian biaya :

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Jbg, Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran Gugatan/	:	Rp	
PNBP	:	.	30.000,00
Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	645.000,00
Biaya PNBP Relas panggilan pertama	:	Rp	70.000,00
PNBP Surat Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	.	
		Rp	10.000,00

Jumlah	:	Rp	850.000,00
			(Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Jbg, Halaman 8